

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PENIPUAN
BERBASIS ONLINE DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Tata
Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

MUH. FARHAN ANAKI ARPA

19 0302 0146

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PENIPUAN BERBASIS ONLINE DI KOTA PALOPO

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Tata
Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

MUH. FARHAN ANAKI ARPA

19 0302 0146

Pembimbing

- 1. Dr. Takdir, S.H., M.H.**
- 2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muh. Farhan Anaki Arpa
NIM : 19 0302 0146
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





Mun. Farhan Anaki Arpa
19 0302 0146

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Praktek Penipuan Berbasis Online di Kota Palopo*. yang ditulis oleh Muh. Farhan Anaki Arpa Nomor Induk Mahasiawa (NIM) 1903020146, Mahasiswa Progran Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di *munaqasyahkan* pada hari Jum'at, 30 Agustus 2024 bertepatan dengan 25 Safar 1446 *Hijriyah*, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Serjana Hukum (S.H).

Palopo, 11 Oktober 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag | Penguji I | () |
| 4. Ulfa, S.Sos., M.Si. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Takdir, S.H., M.H., M.K.M. | Pembimbing I | () |
| 6. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Prodi Studi
Hukum Tata Negara



Nur Yana Palide, S. Hi, M. H
NIP 19880106 2019032 0 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ
الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Praktek Penipuan Berbasis Elektronik di Kota Palopo”, setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walupun penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., dan Wakil Rektor III, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Bapak Wakil Dekan I Dr. Haris Kulle, Lc.,M.Ag., Wakil Dekan

II Ilham, S.Ag., M.Ag. dan Wakil Dekan III Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Fakultas Syariah IAIN Palopo.

3. Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo dan Syamsuddin, S.HI., M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dosen pembimbing I, Dr. Takdir, S.H., M.H. dan Dosen Pembimbing II, Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Terkhusus kedua orang tuaku tercinta ayahanda dan ibunda yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendo'akan dengan penuh kasih sayang yang senantiasa memberikan semangat juang untuk putra-putrinya, dan segala yang telah diberikan dengan keikhlasan.
7. AKBP Safi'i Nafsikin, S.H., S.I.K., M.H. selaku kepala Polres Palopo dan Kanit Tipiter Polres Palopo, Iptu Ridwan Parintak, S.H. yang telah memberikan izin peneliti untuk mengumpulkan data yang peneliti perlukan dalam penyusunan skripsi.
8. Kepada saudara dan sudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudan-mudahan Allah swt mengumpulkan kita semua dalam syurga-Nya kelak.

9. Semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu, yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga penulis harapkan guna untuk perbaikan penulisan dalam skripsi.

Semoga bernilai ibadah dan mendapat pahala di sisi Allah Swt. Aamiin

Palopo, 2024
Peneliti

Muh. Farhan Anaki Arpa
19 0302 0146

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Ja	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El

م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya, tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَـ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
...وَـ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*

هَوَّلَ : *hauła* bukan *hawła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...أ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...إ...إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfâl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madânah al-fâḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbânâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *bertasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سيّ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيّ	: <i>'ali</i> (bukan <i>'aliyy</i> atau <i>'aly</i>)
عَرَسِيّ	: <i>'arasi</i> (bukan <i>'arasiyy</i> atau <i>'arasy</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	a	A
إِ	<i>Kasrah</i>	i	I
أُ	<i>Dammah</i>	u	U

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukanasy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*bukanaz-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafaz Aljalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

الله : *dînullah*

بِالله : *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ إِل : *hum fi rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi 'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-laz\i unzila fih al-Qur'an

Naşr al-Din al-Tūsi

Naşr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maşlahah fi al-Tasyri' al-Islāmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan, Zaid Nasr Hamid Abu)

B. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

Swt.	= Subhanahu Wa Ta'ala
saw.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
as.	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
QS .../...: 4	= QS Al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
IAIN	= Institut Agama Islam Negeri
KUHP	= Kitab Undnag-Undang Hukun Pidana
UU	= Undang-Undang
Polres	= Kepolisian Resor
AKP	= Ajun Komisaris Polisi
AKBP	= Ajun Komosaris Besar Polisi
Tipiter	= Tindak Pidana Tertentu
Iptu	= Inspektur Polisi Satu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	iv
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Kajian Peneliti Terdahulu Yang Relevan	12
B. Landasan Teori	15
C. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik Pengolahan Data	37
F. Teknik Analisis Data	39
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Deskripsi Data	41
B. Hasil dan Pembahasan.....	44
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63

ABSTRAK

Muhammad Farhan Anaki Arpa, 2024. *“Penegakan Hukum Terhadap Praktek Penipuan Berbasis Online di Kota Palopo”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Takdir dan Firmansyah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penipuan berbasis elektronik di Kota Palopo serta kendala dan upaya penegakan hukum terhadap praktek penipuan berbasis elektronik di Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya penipuan di kota Palopo adalah karena faktor masyarakat itu sendiri, faktor lingkungan, dan faktor teknologi. Kendala dalam mengatasi kasus penipuan online di kota Palopo adalah penggunaan akun palsu, sulitnya menemukan alat bukti serta keberadaan pelaku di luar daerah. Upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh petugas Polres kota Palopo terhadap kasus penipuan online adalah melakukan upaya preventif (upaya pencegahan) dan upaya represif yakni upaya penindakan bagi pelaku terhadap perbuatan yang telah dilakukan berdasarkan Undang-Undang.

ABSTRACT

Muhammad Farhan Anaki Arpa, 2024. *"Law enforcement against online-based fraud practices in Palopo City". Thesis Program Of Constitutional Law Faculty Of Sharia State Islamic Institute Of Palopo. Guided by fate and Firmansyah*

This study aims to determine the factors that cause electronic-based fraud in Palopo city as well as obstacles and law enforcement efforts against the practice of electronic-based fraud in Palopo City. The type of research used is qualitative research with empirical normative approach. Data collection technique is done by observation, interview and documentation. The results of this study indicate that the factors causing fraud in the city of Palopo is due to the community itself, environmental factors, and technological factors. Obstacles in overcoming online fraud cases in Palopo city are the use of fake accounts, the difficulty of finding legitimate evidence and the existence of perpetrators who are outside the area. Law enforcement efforts that have been carried out by Palopo City Police officers against online fraud cases are preventive efforts (prevention efforts) and repressive efforts, namely enforcement efforts for perpetrators of acts that have been committed under the law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era digital industri 4.0 sekarang ini, setiap aktifitas manusia tidak terlepas dari *smartphone*. Mulai aktifitas bangun tidur, melakukan kegiatan atau pekerjaan hingga saat akan tidur pun *smartphone* tidak terlepas dari tangan-tangan manusia. Saat ini *smartphone* bukan lagi menjadi barang mewah, tetapi sudah merupakan kebutuhan. Melalui aplikasi yang tersedia di *smartphone*, pengguna tidak hanya menggunakannya untuk berbagi informasi ataupun sekadar sebagai media komunikasi, melainkan lebih dari itu sudah dapat digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti, belanja barang, makanan dan minuman yang tersedia dengan syarat memiliki saldo rekening tabungan ataupun saldo di aplikasi yang mencukupi maka transaksi jual beli dapat dilakukan tanpa memandang usia, pekerjaan, pendidikan atau latar belakang, asal sepakat maka terjadilah transaksi jual beli.

Seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi yang ada, transaksi jual beli tidak hanya dilakukan melalui tatap muka (*face to face*), namun dapat juga dilakukan dengan menggunakan media internet. Dengan adanya fasilitas internet, pelaku usaha dan konsumen semakin dimudahkan dalam melakukan transaksi jual beli karena transaksi jual beli dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun juga tanpa harus saling bertatap muka. Hanya dengan *gadget* yang dimiliki serta jaringan internet yang tersedia, penjual serta pembeli sudah dapat menyepakati barang dan/atau jasa yang hendak diperjual belikan. Pembeli menjadi lebih mudah dalam melakukan penawaran mengenai barang dan/atau jasa yang ditawarkan, dan

pembeli juga dimudahkan dalam mengakses informasi-informasi yang tersedia tentang barang dan/atau jasa yang hendak dibeli.¹

Menurut pandangan Islam jual beli secara online tidak dikenai larangan namun, penjualan online yang mengandung unsur kecurangan atau kebohongan sangat tidak dibolehkan. Dalam Islam juga mengharuskan berjual beli sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh Islam, jika tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka jual beli tersebut tidak sah. Agama Islam juga melarang segala bentuk kejahatan termasuk Tindak Pidana Penipuan baik secara langsung ataupun online seperti yang sedang marak terjadi saat ini. Penipuan merupakan kejahatan atas perbuatan seseorang untuk menipu orang lain atau melakukan tipu muslihat secara melawan hak untuk mendapatkan keuntungan pribadi²

Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا , وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

Artinya: “Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami, orang-orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka.” HR. Ibnu Hibban.³

Berdasarkan Hadis Nabi SAW di atas menjelaskan bahwa seseorang yang menipu, maka Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak akan mengakui bahwa ia merupakan golongan umatnya, bahkan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*

¹Anggit Rahmat Fauzi & Ansari “Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” *Ar-Risalah*, 18, no. 1 (2020): 117

² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: 2007), 71

³Hibban 2: 326.Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Albani dalam Shahihah no.1058.

menyebutkan orang yang melakukan tindak pidana makar, pengelabuan, dan penipuan tempatnya di neraka.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁴

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Sedangkan Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Menurut Enni Soerjati Priowirjanto, Transaksi Elektronik merupakan perbuatan para pihak, yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, sebagai akibat hukum dari kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha yang dilakukan melalui media elektronik. Dalam penerapannya, Transaksi Elektronik memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: adanya kontrak dagang, kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik transaksi bersifat paperless, kehadiran secara fisik dari para pihak tidak lagi diperlukan, kontrak tersebut terjadi dalam jaringan publik, sistem terbuka, yaitu dengan media

⁴Republik Indonesia, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU RI No. 11 Tahun 2008 pasal 27 dan 25)

internet, kontrak tersebut terlepas dari batas yurisdiksi nasional dan mempunyai nilai ekonomis.⁵

Bila melihat unsur-unsur mengenai Transaksi Elektronik tersebut, maka perjanjian yang muncul melalui Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai perjanjian dalam KUH Perdata. KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika mengacu pada ketentuan tersebut, maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi unsur dari ketentuan KUH Perdata tersebut. Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik dapat dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan keabsahan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Syarat keabsahan perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.⁶

Penipuan berbasis elektronik merupakan suatu bentuk kejahatan yang menggunakan fasilitas teknologi dalam setiap perbuatannya. Prinsip pada penipuan secara *online* sama dengan penipuan biasa atau konvensional, dimana setiap kasus penipuan pasti terdapat korban yang dirugikan dan pihak lainnya diuntungkan

⁵ Anggit Rahmat Fauzi & Ansari “Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” *Ar-Risalah*, 18, no. 1 (2020): 118

⁶ Anggit Rahmat Fauzi & Ansari “Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” *Ar-Risalah*, 18, no. 1 (2020): 120

secara tidak sah. Perbedaan antara penipuan *online* dengan konvensional yaitu penggunaan sistem elektronik (perangkat telekomunikasi, internet, dan komputer). Secara hukum, baik penipuan secara *online* maupun konvensional dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Secara umum pengaturan suatu tindak pidana penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Pasal ini tidak spesifik mengatur tentang penipuan dalam *online*, melainkan mengatur penipuan secara keseluruhan (dalam bentuk pokok). Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindakan yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan kebohongan untuk menyerahkan sesuatu yang bernilai kepadanya, maka diancam karena melakukan tindakan penipuan dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun. Secara khusus tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya UU ini diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian disebut Perubahan UU ITE. Dalam UU ITE tidak dijelaskan secara spesifik mengenai penipuan, hal ini dapat dilihat dengan dari tidak adanya penggunaan proposisi 'penipuan' di dalam pasal-pasal nya. Pengaturan tentang larangan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian

konsumen dikelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) yang cenderung dekat sekali dengan dimensi tindak pidana penipuan dan perlindungan terhadap konsumen⁷

Perjanjian jual beli dengan menggunakan jaringan internet disebut dengan Transaksi Elektronik. Transaksi Elektronik merupakan model bisnis modern yang *non-face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli). Transaksi Elektronik merupakan dampak dari perkembangan teknologi telekomunikasi yang memberikan implikasi pada berbagai sektor, salah satunya adalah sektor hukum. Di Indonesia, pengaturan mengenai masalah *e-commerce* diatur dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dalam UU ITE dan PP PSTE.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN RI Tahun 2008 Nomor 58, TLN RI Nomor 4843) adalah sebagai wujud “Pembaharuan Hukum” sebagai pengaruh dari 7 (tujuh) Aspek Pembaharu Hukum, yaitu Aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang sebagaimana diketahui delapan aspek pembaharu hukum antara lain; Aspek Globalisasi, Aspek Politik, Aspek Ekonomi, Aspek Pendidikan, Aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Aspek Supremasi Hukum, dan Aspek Perspektif Hukum Islam. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk dalam upaya mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan

⁷Noor Rahmat, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara *Online*”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3 no. 2 (Juli 2019): 105

teknologi di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, agar tidak terjadi kekosongan hukum jika terjadi tindakan perbuatan melawan hukum.

Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tersebut membawa berbagai dampak bagi masyarakat dan melahirkan dua pendapat ada yang pro atau menyetujui berlakunya Undang-Undang tersebut dan ada yang kontra tidak menyetujui berlakunya Undang-Undang tersebut hingga mengambil langkah mengajukan Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi guna direvisi terkait dengan kebebasan mengemukakan pendapat dalam pengaturan pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.⁸

Dengan disahkannya produk hukum yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) maka didalam mengatur berbagai macam hal perbuatan yang terkait dengan internet, termasuk juga didalamnya sanksi pidana apabila melanggar ketentuan undang-undang tersebut diatas. Didalam undang-undang tersebut telah di ataur mengenai beberapa peraturan kriminalisasi perbuatan pidana pencemaran nama baik melalui Media Sosial (Medsos) termasuk beberapa terobosan dan perluasan asas hukum pidana, alat bukti dan sanski-sanksinya. Tidak hanya itu, aturan pidana secara materil akan tetapi didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

⁸Muhammad Yusuf Ibrahim & Hafifah Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan *Online Shop* Melalui Jaringan Internet" *Jurnal Ilmiah Fenomena*,14, no. 2 (November 2018): 1558

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai prosedur dan alat bukti yang di kembangkan dan mengalami perluasan, seperti contohnya yaitu dimasukkannya alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik. Selanjutnya apabila terjadi kasus tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dan dilaporkan telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian harus dinyatakan bahwa jika perbuatan melawan hukum tersebut terkait dengan Pasal 310 ayat (3), ada pengecualian terhadap perbuatan tersebut, yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut bukanlah pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik tertulis, jika perbuatan tersebut secara jelas dilakukan untuk kepentingan umum, atau Itu karena pembelaan diri secara paksa. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat.⁹

Terkait kasus penipuan *online*, saat ini penipuan iklan yang terjadi tidak hanya menasar pada segmen orang dewasa melainkan juga anak-anak yang notabene belum cakap melakukan perikatan yang dalam hukum pidana anak-anak maksimal berusia 19 tahun dimana anak-anak di Indonesia saat ini sudah banyak menggunakan *smartphone* sehingga menempatkan indonesia sebagai negara

⁹ Fani Indriani, "Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat", *JOM Fakultas Hukum*, 1 no. 1 (2016) : 2

konsumen nomor dua terbesar penipuan iklan digital.¹⁰ Kasus *fraud* terbaru saat ini yaitu penipuan yang dilakukan oleh sejumlah karyawan tokopedia dimana produk yang didiskon dibeli sebanyak 49 buah dibeli oleh karyawannya dengan cara tidak benar. Untuk menjaga integritas dan kepercayaan, maka kemudian tokopedia memecat karyawannya yang telah melakukan kecurangan tersebut.¹¹

Kasus lain terjadi di kota Palopo dimana tercatat 200 orang yang diduga menjadi korban atas penipuan investasi yang total kerugiannya mencapai Rp 3 miliar. Korban menceritakan bahwa pada investasi yang ditawarkan korban diiming-imingi penghasilan 30 persen setiap bulannya dari bisnis itu. Namun owner investasi bodong tidak bisa lagi dihubungi. Beberapa korbanpun sempat berkunjung ke kediamannya di Kota Palopo namun tidak menemukan owner tersebut. Saat ini Kapolsek Wara tengah menyelidiki kasus dugaan penipuan tersebut.¹² Kasus serupa terkait penipuan marketing perumahan di kota Palopo juga terjadi sejak tahun 2022 dimana pelaku dengan inisial AB warga Kecamatan Bua Kabupaten Luwu itu berhasil menipu banyak korban. Penangkapan AB dilakukan di Tangerang atas kerjasama Polres Palopo dan Mabes Polri. Kerugian para korban sekitar Rp10 juta dengan melanggar Pasal 38 KUHP tentang penipuan. Selain kasus tersebut Polres Palopo juga berhasil membongkar kasus penipuan dengan modus arisan *online* dan

¹⁰Heru Pujo Handoko, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Smartphone dari Penipuan Iklan" *Jurnal Kepolisian*, 15, no. 1 (April 2021): 31

¹¹https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/30/075800926/kasus-pemecatan_karyawan-tokopedia-idea-sebut-internal-fraud-bisa-terjadi-di, diakses hari jum'at tanggal 13 September 2019, jam 19.00 Wib.

¹²<https://koranseruya.com/waspada-investasi-bodong-marak-di-palopo-korbannya-sudah-200-orang.html>, diakses pada 18 Maret 2023

investasi *online*. Pelaku EW dan HM disangkakan pasal 456 ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE). Aksi keduanya, berhasil menjerat lima korban dengan total kerugian Rp100 juta lebih dari perbuatan EW. Sementara HM berkisar Rp90 juta.¹³

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Praktek Penipuan Berbasis Elektronik Di Kota Palopo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penyebab terjadinya penipuan berbasis elektronik di kota Palopo?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap praktek penipuan berbasis elektronik di kota palopo?
3. Bagaimana Kendala dalam penegakan hukum terhadap praktek penipuan berbasis elektronik di kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan penegakan perundang-undangan terkait dengan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

¹³<https://smartnews.co.id/polres-palopo-bongkar-kasus-penipuan-online-modusnya-investasi-dan-arisan/>, diakses pada 29 Maret 2023.

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penipuan berbasis elektronik di kota Palopo.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap praktek penipuan berbasis elektronik di kota Palopo.
3. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap praktek penipuan berbasis elektronik di kota palopo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menjadi salah satu pertimbangan dan pengembangan ilmu hukum bagi peneliti, dan berharap dapat menjadi bahan evaluasi dan solusi alternative terhadap Penipuan Iklan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya pengetahuan tentang pentingnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Peneliti Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari penelitian yang di maksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuffriska Putri Utami (2021) dengan judul Tindak Pidana Menyebarkan Dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. Tujuan dilakukannya penelitian ini dalah untuk mengetahui bagaimanakah tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronikdan bagaimanakah ketentuan pidana terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugiankonsumen dalam transaksi elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode peneltian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, merupakan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan serta melakukan penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, dan bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.¹⁴ Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaannya terletak pada metode penelitian, dimana penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian hukum normatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun persamaannya, sama-sama berfokus pada penelitian tindak pidana terhadap kasus transaksi elektronik.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Heru Pujo Handoko (2021) dengan judul *Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Smartphone dari Penipuan Iklan*. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna smartphone dari iklan yang mengandung penipuan (*fraud*) menurut hukum pidana serta penerapan hukum tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap pelaku usaha periklanan dan pelaku usaha *e-commerce*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi pengguna smartphone sebagai konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap pelaku usaha pengiklan untuk mengganti kerugian secara materil, kemudian

¹⁴Yuffriska Putri Utami, "Tindak Pidana Menyebarkan Dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik" *Jurnal Lex Crimen*, 10, no. 2 (Maret 2021): 34

penggunaan aplikasi yang merugikan dilindungi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta transaksi yang dilakukan dilindungi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.¹⁵ Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaannya terletak pada metode penelitian dimana dalam penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kepustakaan sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Adapun persamaannya, sama-sama berfokus pada penelitian kasus penipuan melalui penggunaan *smartphone*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Anggit Rahmat Fauzi dan Ansari (2020) dengan judul Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kuh Perdata Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum atas pembelian dan perjanjian jual beli melalui media elektronik serta mengetahui hukumnya perlindungan bagi penjual dan pembeli jika salah satu pihak melakukan wanprestasi. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pembahasannya dilakukan dalam analisis deskriptif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder data. Sedangkan teknik

¹⁵Heru Pujo Handoko, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Smartphone Dari Penipuan Iklan" *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15, no. 1 (April 2021): 30-34

pengumpulan datanya menggunakan studi literatur.¹⁶ Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya, sama-sama meneliti terkait transaksi elektronik. Adapun perbedaannya terletak pada metode penelitian, dimana penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kepustakaan sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif.

B. Landasan Teori

1. Konsep Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya penegakan hukum itu dapat dilakukan dalam oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subyek dalam arti yang terbatas. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan

¹⁶Anggit Rahmat Fauzi & Ansari, "Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" *Ar-Risalah*, 18, no. 1 (2020): 115-140

sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.¹⁷

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini serupa dengan pernyataan Van Hamel yang menyebutkan bahwa suatu keseluruhan dari asas-asas dan aturan-aturan yang ditaati negara atau masyarakat hukum umum lainnya yang mana mereka adalah pemelihara ketertiban umum telah melarang perbuatan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap aturan-aturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus yaitu pidana.¹⁸ Hal ini dilakukan guna antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.¹⁹ Paisol Burlian mengemukakan bahwa sistem hukum ialah suatu kesatuan dari berbagai komponen hukum yang saling berkitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi pergaulan hidup masyarakat.²⁰

¹⁷ Laurensius Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum" *Jurnal Doctrinal*, 2 no.2, (2020) : 520-521

¹⁸ Firmansyah, *Sanksi dan Pidana Kerja Sosial dalam perspektif KUHP terbaru*, Purbalingga : CV. Aureka Media Aksara, (2024), 1

¹⁹Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia" *Jurnal Dinamika Hukum*, 8 no. 3 (September 2008), 199-200

²⁰ Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia*, Palembang : Noer Fikri Offsert (2015), 68-69

b. Teori Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *American Law An Introduction*, mengemukakan teori Legal System. Menurutnya,

*A legal system in actual operation is a complex organisme in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of "primary rules" and "secondary rules." Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms- how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc.*²¹

Teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Lebih lanjut, sistem hukum ialah suatu kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak.

Adapun komponen sistem hukum sesuai *Teori Legal System* Lawrence M.Friedman sebagai berikut :

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa,

*The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher court are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of.*²²

Stuktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum,

²¹ Friedman, *American Law Introduction : Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), 6.

²² Friedman, *American Law Introduction : Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), 16

aparatus penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.²³ Lutfil Ansori menyebutkan struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini memberi pengaruh pada budaya hukum masyarakat.²⁴

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa,

*The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine.*²⁵

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum.²⁶ Substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja.²⁷

²³ Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum" *Jurnal UKSW* (Tanpa nomor), 2013, 1-18

²⁴ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum", *Jurnal Yuridis*, 4 no.2 (Desember, 2017) : 148-163

²⁵ Friedman, *American Law Introduction : Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), 16

²⁶ Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat, 1-18.

²⁷ Friedman, *American Law Introduction : Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), 16

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena mereka bersifat statis. Faktor yang memberikan input ialah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidaklah tersekat dan terisolasi, tetapi sangat tergantung masukan dari luar. Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, memperbaharui, memilah bagian hukum yang mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak, dan mana bagian yang harus berubah. Hal inilah yang disebut *legal culture*. Friedman mendefinisikannya,

*It is the element of social attitude and value. The phrase "social forces" is itself an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture.*²⁸

Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.²⁹

²⁸ Friedman, *American Law Introduction : Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), 16

²⁹Farida Sekti Phlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman" *Jurnal El-Dusturie*, Vol.1, No. 1 (2022) : 31-34

Terkait penegakan hukum, Soerjono Soekanto juga menyebutkan bahwa kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *In Concreto* mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³⁰

Adapun masalah dari penegakan hukum adalah terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Hukumnya sendiri, yang dalam penelitian ini hanya dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas hukum, yakni pihak-pihak yang mendukung penegakan hukum.

³⁰Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 1

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³¹

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

- a. Faktor Hukum (perundang-undangan)

Faktor hukum dalam penelitian ini diartikan dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Undang-undang dalam arti material mencakup:

- 1) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum di sebagian wilayah negara;
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja.³²

Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya agar undang-undang tersebut berdampak positif, Asas tersebut antara lain:

³¹Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 8

³² Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 11

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut. Artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang tersebut di dalam undang-undang serta terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku.
- 2) Undang-undang di buat oleh Penguasa yang tinggi dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila pembuatnya sama.
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian maupun pembaharuan (inovasi).³³

Suatu masalah lain yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya peraturan pelaksanaan akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman.³⁴

Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat

³³ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 16

³⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 16

ditafsirkan secara luas sekali atau karena terjemahan bahasa asing yang kurang tepat. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa gangguan/hambatan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang.
- 3) Ketidak-jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologis maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi sedang atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan sebuah wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu.³⁵ Suatu peranan dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal (*Ideal Role*).
- 2) Peranan yang seharusnya (*Expected Role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*Perceived Role*).
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*Actual Role*).³⁶

³⁵Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 19

³⁶Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 20

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*Status Conflict* dan *Conflict of Roles*). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peran yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual maka akan terjadi suatu kesenjangan peranan. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu golongan panutan ini harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidahkaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik. Hambatan yang dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum ini berasal dari diri sendiri atau lingkungan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan

demikian sarana-fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.³⁷

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat. Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*Plural Society*) terdapat banyak golongan etnik dan kebudayaan-kebudayaan khusus.

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat dan kepatuhan tersebut ditentukan oleh kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penegakan hukum selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.³⁸

³⁷Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 34

³⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 50

Satjipto Rahardjo memberikan ulasan “apa yang dilakukan oleh seseorang merupakan reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang lain” hal ini berkaitan dengan penegak hukum melakukan peranan aktual yang tidak dikehendaki oleh masyarakat misalnya penerapan kekerasan. Akan tetapi perlu diteliti apakah kekerasan tersebut memang berasal dari penegak hukum itu sendiri atau suatu akibat dari lingkungan. Penerapan kekerasan harus dapat dicegah karena dapat memberikan gambaran yang keliru mengenai hukum yang identik dengan penegak hukum. Disinilah letak masalah faktor masyarakat di dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Anggapan masyarakat bahwa hukum identik dengan penegak hukum (atau sebaliknya) mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peran aktual penegak hukum menjadi terlampau banyak.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya satu dengan masyarakat tetapi dalam pembahasan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiil. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang seharusnya dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah nilai

ketertiban dan nilai ketentraman. Nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniah (nilai keakhlakan) dan nilai kelanggengan dan nilai kebaruan.³⁹

Secara psikologis keadaan tenang ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik batiniah. Pasangan nilai-nilai tersebut yaitu ketertiban dan ketentraman sebenarnya sejajar dengan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Pasangan nilai ketertiban dan ketentraman merupakan pasangan nilai yang bersifat universal mungkin keserasiannya berbeda menurut keadaan kebudayaan dimana masing-masing nilai diterapkan. Pasangan nilai kebendaan dan nilai keakhlakan juga merupakan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan karena berbagai pengaruh. Selanjutnya pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme yang senantiasa berperan dalam perkembangan hukum, oleh karena itu di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan mempertahankan Status Quo. Di lain pihak ada anggapan yang kuat bahwa hukum juga berfungsi sebagai sarana mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal baru.⁴⁰

³⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 54

⁴⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 54-60

2. Penipuan Berbasis Elektronik

a. Pengertian Penipuan

Menurut bahasa, kata dasar dari penipuan adalah “tipu” yang merupakan “perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya)” dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.⁴¹ Jadi penipuan adalah suatu perbuatan atau membuat perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok. Selanjutnya dalam pengertian yuridis, pengertian penipuan termasuk kedalam rumusan tindak pidana didalam KUHP, namun demikian rumusan penipuan dalam KUHP bukan merupakan suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.⁴²

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP tersebut, maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Pengertian Penipuan*,” KBBI.Web.Id, last modified 2018, accessed December 22, 2018, <https://kbbi.web.id/>

⁴²Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar”⁴³

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

b. Dasar Hukum dalam Penipuan Jual Beli *Online*

Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah Pasal 378 KUHP. Selain itu juga terdapat dalam pasal 28 Ayat (1) dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”

Pasal tersebut tidak langsung merumuskan tentang tindak pidana penipuan secara konvensional ataupun tindak pidana penipuan secara online. Namun, Pasal

⁴³ Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional*, Surabaya, 1980, hal.396-397

tersebut telah mengakui adanya bukti, media elektronik, dan adanya pengembangan yurisdiksi. Selain itu Pasal tersebut juga mencantumkan terkait kerugian pengguna dalam transaksi jual beli melalui media elektronik yang dipicu oleh informasi yang tidak akurat.

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) terkait tindak pidana maka sanksi pidana pelaku telah dirumuskan kedalam Pasal 45 Ayat (2) dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Secara substansial UU Nomor 11 Tahun 2008 mengatur hal pokok, yakni masalah informasi elektronik dan transaksi elektronik. Perkembangan pemanfaatan Informasi elektronik dewasa ini, sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatannya. Sebagai contoh, penggunaan email sangat memudahkan setiap orang bisa berkomunikasi melalui pengiriman berita secara cepat, dan dapat melintasi wilayah baik lokal, regional dan bahkan hingga internasional.

c. Dasar Hukum Terhadap Alat Bukti dalam Kasus Penipuan *Online Shop*

Penyelesaian terhadap kasus penipuan *online shop* sering terkendala dalam proses pembuktian dikarenakan jenis alat bukti yang selama ini dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana tidak mampu lagi dipergunakan untuk menjerat pelaku *cybercrime*. Salah satu tugas dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran materil yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Dalam pasal pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur

mengenai alat bukti. Namun selain pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, alat bukti dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 4 yang berbunyi:

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Selain itu, Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 44 juga menyebutkan secara jelas terkait alat bukti dalam kasus penipuan online.

Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Pasal 5 ayat 2: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud 12 pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

Pasal 5 ayat 3: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”

d. Aspek Hukum Dalam Perlindungan Konsumen *Online Shop*

Perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi *online* sangat diperlukan terutama karena konsumen memiliki hak yang secara universal harus dilindungi. Perlindungan bagi konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi upaya pemberdayaan konsumen. Adapun

pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dapat digunakan sebagai pedoman terkait kasus penipuan yang dialami oleh konsumen dalam transaksi *online* adalah Pasal 8 Ayat (1) huruf d, e, dan f Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:


“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang : (d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, kemanjuran atau sebagaimana yang dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut; (e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut; (f) tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut”

Selain itu juga dinyatakan dalam pasal 16 huruf a dan b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa melalui pesanan dilarang untuk: (a) tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan dengan yang dijanjikan; (b) tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan atau prestasi”

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan penegakan perundang-undangan terkait dengan undang-undang nomor 11 tahun 2008 dan nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. Maraknya kasus penipuan yang dialami oleh konsumen dalam transaksi *online* perlu dianalisis penyebab, kendala dan upaya dalam meminimalisir penipuan berbasis elektronik melalui konsep penegakan hukum berbasis elektronik. Berikut ini, penulis paparkan penelitian melalui gambaran kerangka pikir.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan hukum Normatif empiris yang bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian pustaka baik melalui pengamatan (*observasi*) dan wawancara.⁴⁴ Metode penelitian ini dapat diartikan sebagai metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, dan meneliti bagaimana kinerja hukum dalam penegakan hukum terhadap praktek penipuan berbasis elektronik di kota palopo.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Polres Kota Palopo. Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam latar belakang masalah mengenai Penegakan Hukum terhadap Penipuan berbasis Elektronik di Kota Palopo. Lokasi penelitian dipilih sebagai tempat penelitian karena permasalahan yang akan dibahas berada di lokasi tersebut. Adapun waktu penelitiannya dilakukan pada 14 Juli hingga waktu yang tidak dapat ditentukan.

⁴⁴Jonaedi Efendi, Jhonu Ibrahim, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, Cetakan 3, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 149

C. Sumber Data

Data adalah fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.⁴⁵ Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan penegakan hukum terhadap penipuan berbasis elektronik di Kota Palopo. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang terdiri dari korban kasus penipuan online di kota Palopo dan polisi selaku pihak penanganan kasus penipuan yang terjadi di kota Palopo. Subjek penelitian dipilih sebagai narasumber karena baik korban maupun polisi dapat memberikan informasi akurat terkait penelitian yang dilakukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi pustaka

Studi pustaka adalah suatu metode penelitian yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis referensi atau sumber-sumber yang di peroleh dengan tertulis atau berbentuk tulisan seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, dan sumber informasi lainnya yang signifikan dengan topic/judul yang akan dibahas.

⁴⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 96.

2. Observasi

Observasi adalah suatu metode yang digunakan dengan cara pengamatan, dan pencatatan data secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Menurut Suharsimi Arikunto menyebutkan observasi disebut pula dengan pengamatan yang meliputi penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.⁴⁶ Pada metode observasi penulis menggunakan *fiel notes* atau buku catatan lapangan, penggunaan buku catatan lapangan sangat penting bagi penulis karena peristiwa-peristiwa yang ditemukan dilapangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja dapat dicatat dengan segera. Observasi sebagai teknik pengumpulan data memiliki cara tertentu dengan perbandingan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisioner. Wawancara dan kuisioner selalu berkomunikasi dengan orang, sedang observasi tidak terbatas pada manusia tetapi juga objek-objek alam lainnya. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati bagaimana penegakan hukum terhadap praktek penipuan berbasis elektronik di Kota Palopo.

3. Wawancara / *interview*

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.⁴⁷ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT Bima Karya, 1989), h. 133

⁴⁷ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, “*Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016),h. 68.

terstruktur dengan menggunakan berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis sebagai pedoman dalam melakukan wawancara ataupun hanya berupa garis-garis besar permasalahan. Adapun informasi yang didapatkan bersumber dari pihak kepolisian dan masyarakat kota Palopo.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh informasi data-data yang terdapat dalam dokumen-dokumen, majalah, buku, catatan harian, agenda dan lain-lain. Teknik atau metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang daftar penipuan berbasis elektronik di kota palopo. Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan agar dapat memperoleh data konkrit yang dapat dievaluasi setiap saat selain itu lebih efektif dan efisien untuk mengungkap data yang penulis harapkan. Data yang akan diungkapkan berupa hal tertulis yang telah didokumentasikan.

E. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode kualitatif digunakan untuk menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan

relevansinya dengan data yang lain.⁴⁸ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Palopo dan masyarakat serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.⁴⁹ Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti kemudian data-data tersebut dipilih dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

3. *Verifying* (verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validasi data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.⁵⁰ Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subyek penelitian, dalam hal ini pemerintah dan Masyarakat. Hal ini dilakukan

⁴⁸ Abu achmadi dan Cholid Narkudo, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2005), h. 85.

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h. 104-105.

⁵⁰ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung : Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84.

untuk menjamin bahwa data yang didapatkan adalah benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

4. *Concluding* (kesimpulan)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: *editing, classifying, verifying analyzing*.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari. Menurut Bogdan dan Taylor dalam kutipan Saifullah, analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.⁵¹ Sedangkan menurut Saifullah, dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis data yang dapat dipergunakan yaitu deskriptif kualitatif.⁵²

Langkah selanjutnya, data-data lapangan tersebut dikumpulkan. Kemudian peneliti melakukan penyusunan data, menguraikan data, dan mensistematisasi data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang

⁵¹ Saifullah *Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang : Fakultas Syariah UIN, 2006), h. 59.

⁵² Saifullah, *Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang : Fakultas Syariah UIN, 2006), h. 245.

menggambarkan keadaan atau status fenomena dalam kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁵³

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang telah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan berarti bahwa hubungan antara peneliti dan sumber laporan semakin terbentuk akrab, semakin terbuka, saling percaya sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan adalah membuat pengamatan lebih susah payah dan terus menerus. Dengan cara ini, kepastian data dan urutan kejadian dapat direkam dengan pasti dan sistematis.

3. Menggunakan Bahan Referensi

Materi rujukan adalah keberadaan penolong atau bukti yang mendukung untuk data yang ditemukan oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti menggunakan rekaman penelitian, wawancara dan foto-foto sebagai bahan referensi.

⁵³ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ptaktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 245.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambar Umum Polres Kota Palopo

a. Sejarah Singkat Polres Kota Palopo

Polres Palopo merupakan salah satu pelaksana tugas kepolisian yang terletak di wilayah hukum Polda Sulsel Provinsi Sulawesi Selatan. Polres Palopo merupakan salah satu Polres yang dibentuk dari hasil pemekaran wilayah di tanah luwu. Sebelum pemekaran wilayah, Polres Luwu yang terletak di kota Palopo membawahi 4 Kabupaten yaitu kab. Luwu, kota Palopo, Luwu Utara dan Luwu Timur dengan luas wilayah mencapai 17.791 km². Seiring meningkatnya kegiatan masyarakat di tanah Luwu yang merupakan dampak dari perkembangan ekonomi, pembangunan dan teknologi sehingga pembentukan kepolisian resor pada setiap kabupaten di tanah Luwu sangat dibutuhkan, salah satunya adalah Polres Palopo.

Letak geografis markas komando Polres Palopo berada di jl. Opu tosappaile no 62 kel. Boting kec. Wara kota Palopo dengan titik koordinat (3°00'13"s 120°11'21"e) dan didefenitfikan pada tahun 2005 dibawah kepemimpinan akbp arwin, se dan menjabat sampai dengan bulan september 2007. Polres Palopo saat ini dipimpin oleh akbp Safi'i Nafsikin, S.H., S.I.K., M.H. yang merupakan kaPolres ke-12 selama kurun waktu 18 tahun. Kota Palopo mencakup 9 kecamatan dan 48 kelurahan dengan luas wilayah luas 247,5 km². Polres Palopo memiliki 4 Polsek antara lain, Polsek wara, Polsek wara selatan, Polsek wara utara, dan Polsek telluwanua, serta 1 polsubsektor wara barat. Saat ini Polres Palopo telah

mengusulkan penambahan polsubsektor yang kedepannya akan didefenitifkan menjadi Polsek yaitu polsubsektor sendana, mungkajang, dan bara. Polres Palopo memiliki 483 orang personil yang terdiri dari 453 orang Polki, 21 orang Polwan, dan 8 orang PNS Polri.


b. Tugas dan Fungsi Polri

- 1) Tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Kepolisian Resor menyelenggarakan fungsi Pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan, termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Visi dan Misi Polres Kota Palopo

- 1) Visi : Mewujudkan Kota Palopo yang aman dan tertib.
- 2) Misi : Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

STRUKTUR ORGANISASI - POLRES PALOPO



UNSUR PELAKSANA TUGAS KEWILAYAHAN

B. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Penipuan Berbasis Elektronik di Kota Palopo

Kasus penipuan online yang terjadi di kota Palopo saat ini telah banyak diperbincangkan dikalangan masyarakat kota Palopo. Beberapa kasus penipuan yang terjadi di kota Palopo salah satunya yaitu penipuan investasi bodong yang kerugiannya mencapai 3 miliar dari 200 orang yang menjadi korban penipuan tersebut. Penipuan investasi bodong menjadi jenis penipuan yang selalu terjadi dari masa ke masa. Mulai dari penggadaaan uang, arisan, hingga menjanjikan keuntungan yang besar dan masih banyak lagi. Pelaku penipuan biasanya menggunakan sifat modusnya dengan kedok yang berbeda-beda. Umumnya dengan menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat yang kemudian menarik minat warga untuk ikut dalam investasi tersebut.

Terjadinya penipuan online secara umum disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Masyarakat yang mudah tergiur

Menurut Purnama Ramadani dalam Analisis Keamanan Transaksi *E-commerce* dalam Mencegah Penipuan *Online*, salah satu faktor penyebab terjadinya penipuan *online* adalah masyarakat yang mudah tergiur. Segelintir orang ada sudah paham adanya penipuan dalam transaksi online, namun masih saja terjebak dengan kasus tersebut. Hal ini biasanya disebabkan oleh, tergiurnya pengguna oleh iming-iming hadiah puluhan juta rupiah ataupun barang mewah lainnya. Itu dapat terjadi karena keadaan yang mendesak pengguna sehingga tergiur oleh hadiah palsu.

Misalnya pengguna sedang butuh uang, lalu ada penipu yang menawarkan hadiah puluhan juta dengan syarat yang sangat mudah. Tindakan tersebut harus bijak ketika dihadapi, dalam keadaan sesulit apa pun harus tetap berfikir rasional.⁵⁴ Hal serupa juga disampaikan oleh Mireleline dkk, dalam jurnal Kajian Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Penipuan Melalui Media Online. Masyarakat dengan sangat mudah percaya dengan keuntungan yang ditawarkan sehingga pelaku tindak pidana juga dengan sangat mudah mengambil kesempatan tersebut. Sangat disayangkan masyarakat yang selalu menerima tawaran tanpa mempertimbangkan dampak yang akan didapatkan.⁵⁵

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan salah seorang Kanit Tipiter Polres Palopo, Iptu Ridwan Parintak, S.H. menyampaikan bahwa:

“Rata-rata kasus penipuan online itu lebih menjanjikan masyarakat sehingga masyarakat mudah tergiur dengan apa yang ditawarkan. Contohnya harga barang yang sebenarnya kalau dipasaran itu senilai 5.000.000 tapi yang ditawarkan kadang dibawah 5.000.000 jadi mereka cepat tergiur padahal barang yang ditawarkan korban adalah barang palsu. Gampang dan mudah”⁵⁶

Lebih lanjut salah seorang korban penipuan online yakni saudara Muh. Thariq juga menyampaikan bahwa:

“Ketika ingin membeli, saya melihat beberapa gambar barang yang diposting oleh penjual. Nah, saya tertarik dengan barang tersebut akhirnya saya coba hubungi penjualnya dan mengirimkan uang sesuai harga barang

⁵⁴Purnama Ramadani Silalahi dkk, “Analisis Keamanan Transaksi *E-commerce* Dalam Mencegah Penipuan Online” *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1, No. 4 (November 2022) : 229

⁵⁵Umboh, M. B. M., Muaja, H. S., & Watulingas, R. “Kajian Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Penipuan Melalui Media Online”. *Lex Administratum*, 10(4). (2022).

⁵⁶Kanit Tipiter Polres Palopo, Iptu Ridwan Parintak, S.H. wawancara pada tanggal 27 Februari 2024.

tapi barang yang saya pesan tidak pernah dikirim dan penjualnya sudah tidak bisa dihubungi”⁵⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa interaksi yang terjadi di antara individu dilakukan berdasarkan kepercayaan individu tersebut terhadap individu lainnya. Interaksi yang terjadi ini menunjukkan bahwa terdapat tindakan oleh pelaku penipuan yang memanfaatkan kepercayaan korban penipuan dalam mempersepsi tawaran dan ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui unggahan poster) yang diberikan oleh korban. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat mudah tergiur dengan sesuatu yang ditawarkan. Segelintir orang ada sudah paham adanya penipuan dalam transaksi online, namun masih saja terjebak dengan kasus tersebut. Hal ini biasanya disebabkan oleh, tergiurnya pengguna oleh iming-iming hadiah puluhan juta rupiah ataupun barang-barang tawaran lainnya. Itu dapat terjadi karena keadaan yang mendesak pengguna sehingga tergiur oleh sesuatu yang ditawarkan. Tindakan tersebut harus bijak saat dihadapi, dalam keadaan sesulit apa pun harus tetap berfikir rasional.

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan kini menjadi hal yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari. Faktor lingkungan ini juga sangat memberikan pengaruh besar pada masyarakat, dari masyarakat yang terbiasa berbelanja menggunakan internet menunjukkan daya tarik terhadap masyarakat lainnya untuk mengikuti hal tersebut karena lebih terlihat simpel, cepat, dan bahkan kerap dianggap praktis. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat begitu cepat terpengaruh oleh lingkungan

⁵⁷ Muhammad Thariq. wawancara pada sabtu, tanggal 10 Agustus 2024

sekitarnya. Merasa ingin melakukan juga dan ingin tahu sehingga memaksakan dirinya untuk melakukan hal yang sama juga padahal dari perbuatan tersebut masyarakat telah tahu terkait maraknya peristiwa penipuan online. Akan tetapi masyarakatnya sendiri selalu menawarkan dirinya untuk dijadikan mangsa suatu kejahatan tindak pidana khususnya pada kejahatan penipuan melalui media sosial.

Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Kanit Tipiter Polres Palopo, Iptu Ridwan Parintak, S.H. bahwa:

“Kebanyakan dari korban tindak pidana penipuan ini tidak hanya pada kalangan masyarakat biasa melainkan pada mahasiswa mahasiswi, berbagai pengaduan baik dari harga yang paling kecil maupun di atas rata-rata dan bahkan bisa mencapai jutaan rupiah, barang-barang yang biasa dilaporkan adalah pada pembelian handphone, belanja baju, sepatu, dana lain-lain. adanya kenaikan laporan tersebut bukan menjadi suatu pelajaran bagi mereka namun bahkan tetap bersih keras berbelanja menggunakan internet. Walau demikian apapun itu, tugas aparat negara sebagai penegak hukum sudah perintah undang-undang untuk mengayomi dan mengamankan masyarakat dari berbagai bentuk ancaman yang dapat merugikan masyarakat.”⁵⁸

Berbagai upaya-upaya yang dilakukan dalam memberikan himbauan kepada masyarakatnya. Lingkungan adalah suatu kesatuan baik berupa benda, keadaan ataupun makhluk hidup berada. Lingkungan merupakan tempat di mana masyarakat dan masyarakat lainnya saling berinteraksi satu sama lain, saling bertukar informasi, saling membutuhkan satu sama lain, dan saling mengayomi sebagai makhluk sosial dan budaya, yang berhubungan dengan segala hal yang ada pada sekitar manusia termasuk pada hubungan timbal balik.

⁵⁸ Kanit Tipiter Polres Palopo, Iptu Ridwan Parintak, S.H. wawancara pada tanggal 27 Februari 2024

Hal ini menunjukkan bahwa karena keadaan lingkunganlah yang dapat membawa faktor terjadinya penipuan tersebut, karena adanya dukungan dari orang yang terlebih dahulu sehingga tidak memikirkan dampak pada penggunaan internet dalam proses jual-beli barang atau kegiatan yang lainnya yang dapat menimbulkan dan atau menambah populasi kejahatan yang ada. Pada sebagian masyarakat yang tidak begitu paham masalah menggunakan internet apalagi sampai bisa berbelanja menggunakan teknologi canggih ini, dengan begitu seseorang tersebut akan tahu dan belajar cara menggunakannya dan bahkan mengerti apabila dalam lingkungan tersebut dalam kesehariannya hanya menggunakan media sosial.

c. Faktor Teknologi

Meningkatnya jumlah pengguna internet dimasyarakat juga mempengaruhi pelaku kejahatan untuk melakukan aktivitasnya melalui internet, termasuk melalui aplikasi media baru. Media baru juga mempunyai potensi risiko yang merugikan masyarakat. Salah satunya adalah transaksi jual beli online melalui media baru, yang pada akhirnya akan menghilangkan kebutuhan penjual dan pembeli untuk saling bertemu. Bahkan tak jarang juga antara penjual dan pembeli tidak saling mengenal satu sama lain, terutama ketika melakukan transaksi jual beli di luar *marketplace* yang terdaftar secara resmi di Indonesia. Pada akhirnya, hal ini memudahkan orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan online dengan memanfaatkan peluang tersebut. Melalui aplikasi penjualan pelaku lebih mudah melakukan aksinya dengan mengupload barang dagang yang dapat menarik perhatian pembeli. Sebagaimana yang disampaikan oleh oleh Kanit Tipiter Polres Palopo, Iptu Ridwan Parintak, S.H. bahwa:

“Sekarang kebanyakan modusnya memosting barang di media sosial seperti facebook dan sejenisnya sehingga ketika mereka lihat barang itu, ada rasa ketertarikan untuk membeli. Nah dari situlah kemudian calon korban melakukan komunikasi setelah itu pelaku mengarahkan untuk berkomunikasi secara langsung dengan tujuan negosiasi”⁵⁹

Salah satu bentuk kejahatan yang muncul di media baru adalah penipuan online, seperti penipuan jual beli, penipuan ini merupakan salah satu kejahatan yang paling umum di Indonesia. Peneliti telah menemukan beberapa kasus penipuan online yang tercatat di berbagai media berita. Salah satu kasus penipuan online yang terjadi adalah:

Kasus penipuan online dengan modus jual *Handphone* dengan harga murah. Kasus ini terjadi di kota Palopo ya ng telah ditangani oleh Kasat Reskrim Polres Palopo, AKP Andi Aris Abubakar mengatakan, dari seluruh laporan, didominasi kasus penjualan online. Petugas Polres telah menangkap pelaku yang berjumlah 6 orang. Pelaku kerap melakukan penipuan penjualan online melalui instagram dan facebook. Modusnya, pelaku menawarkan hp dengan harga murah di media sosial.⁶⁰ Hal serupa juga pernah dialami oleh salah satu mahasiswa IAIN Palopo, Nur Anita sebagai korban pelaku penipuan online. Korban menyampaikan bahwa:

“Saat membeli barang, pesanan tidak kunjung dikirim oleh penjual. Saat itulah saya pertama kali sadar kalau saya kena tipu. Saya telah mentransfer uang barang namun pesanan tidak kunjung dikirim. Saya tidak melaporkan kejadian ini kepada pihak terkait karena kerugiannya tidak terlalu banyak, tapi ini bisa menjadi pelajaran bagi saya sendiri agar lebih berhati-hati ketika ingin belanja online.”⁶¹

⁵⁹Kanit Tipiter Polres Palopo, Iptu Ridwan Parintak, S.H. wawancara pada tanggal 27 Februari 2024.

⁶⁰Arwin Ahmad, <https://makassar.tribunnews.com/2022/05/25/polres-palopo-tangani-10-laporan-kasus-penipuan-online-modus-jual-handphone-harga-murah>.

⁶¹ Nur Anita, Wawancara pada hari Sabtu, 24 Agustus 2024

Penipuan dalam transaksi *online* sudah sangat sering dijumpai dimana pun, baik melalui media sosial, nomor handphone ataupun secara langsung. Biasanya penipu atau *cyber crime* akan berpura-pura mengaku dari pihak *e-commerce* resmi, lalu menawarkan hadiah palsu dengan iming-iming tertentu yang mengorbankan data pribadi korban bahkan hingga uang korban. Perbuatan yang melawan hukum terkait tindak pidana penipuan online di media sosial tidak akan terjadi tanpa adanya faktor-faktor yang akan mengakibatkan terjadinya tindak pidana tersebut. Padahal di Indonesia sendiri sudah ada beberapa undang-undangan dan menteri kominfo yang mengawasi keamanan transaksi *e-commerce*. Namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya berhasil, hal itu dapat dibuktikan dengan kasus-kasus penipuan yang marak terjadi. Sebagai masyarakat biasa, apabila mendapatkan kasus tersebut, berhak melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwajib guna mengurangi angka penipuan dalam transaksi *e-commerce*.⁶²

2. Upaya Penegakan Hukum terhadap Praktek Penipuan Berbasis Elektronik Di Kota Palopo

Tindak pidana penipuan berbasis online yang dilakukan seseorang merupakan jenis kejahatan yang marak terjadi khususnya di kota Palopo. Penggunaan internet yang begitu luas membuka kesempatan bagi pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Sepanjang tahun 2023, terdapat beberapa kasus kejahatan yang terjadi di Kota

⁶² Ramadhan, Er Nurnawati, "Analisis Ancaman Phishing Dalam Layanan E-commerce", *Jurnal Sains dan Teknologi*, Yogyakarta : 2022, 32

Palopo. Jumlah tindak pidana mencapai 1.341 dan penyelesaian tindak pidana 943 kasus. Kaporles palopo membeberkan 10 kasus tertinggi sepanjang tahun 2023, dan kasus penipuan berada di urutan ke 3 sebagai kasus tertinggi yang marak terjadi di kota Palopo dengan angka 158 kasus.⁶³ Dari tingkat kasus yang telah terjadi maka perlu ada upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kasus penipuan online agar kasus tersebut tidak marak terjadi. Adapun upaya yang telah dilakukan merupakan upaya penegakan hukum melalui preventif (upaya pencegahan) dan refresif dengan menggunakan teori soejono Soekanto adapu yang dimaksud preventif yaitu dimana pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu secara sistematis, terencana dan terarah terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindak pidana penipuan yakni dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan media sosial. Selain itu pihak kepolisian juga melakukan upaya refresif yakni upaya penindakan bagi pelaku terhadap perbuatan yang telah dilakukan berdasarkan Undang-Undang. Upaya yang telah dilakukan merupakan upaya penegakan hukum dengan dua cara yaitu:

- 1) Upaya preventif

Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya antisipasi atau mencegah terjadinya sesuatu. Singkatnya, upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya atau

⁶³ Hukrim, *Sepanjang 2023 Kasus Kejahatan di Palopo Capai 1.341 Kasus Tertinggi*, Indeksmedia.id, Palopo : 2023. <https://luwuraya.indeksmedia.id/2023/12/29/sepanjang-2023-kasus-kejahatan-di-palopo-capai-1-341-ini-10-kasus-tertinggi/>

risiko sebelum mereka menjadi masalah yang serius. Pendekatan preventif sering dianggap lebih efektif dalam mengelola risiko dan meminimalkan kerugian dibandingkan dengan respons setelah terjadinya masalah atau peristiwa.

Dalam penanggulangan kasus yang terjadi, pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya penanggulangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Tipiter Polres Palopo, Iptu Ridwan Parintak, S.H. terkait upaya penegakan hukum dalam menanggulangi kasus penipuan online, beliau menyampaikan bahwa:

“Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penipuan terutama yang berbasis online adalah perlu menghimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati dan tidak mudah percaya saat ingin melakukan pembelian barang di media sosial. Kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan perlunya ada tindakan seperti pelaporan dan juga pengimplementasian hukum berdasarkan Undang-Undang tentang penipuan berbasis ITE Transaksi”.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ridwan Patintak, S.H. selaku Tipiter Polres Palopo dapat disimpulkan bahwa pencegahan yang telah dilakukan adalah dengan upaya preventif antara lain:

a. Menghimbau Masyarakat Melalui Media Sosial

Upaya pencegahan terhadap tindak pidana penipuan online adalah dengan menyampaikan peringatan, himbauan dan larangan agar tidak melakukan penipuan online yang disertai dengan ancaman sanksi-sanksi yang disampaikan diberbagai media sosial.⁶⁵

⁶⁴ Wawancara Kanit Tipiter Polres Palopo, Iptu Ridwan Parintak, S.H. pada tanggal 27 Februari 2024

⁶⁵ Delvia Kartika Sari & Eko Wahyudi, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online” *Jurnal Supremasi Jurnal Hukum*, Vol 04, No.1 (2021): 85

b. Melaksanakan Sosialisasi Kepada Masyarakat

Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan penipuan arisan online Kepada masyarakat merupakan upaya pencegahan penipuan dengan memberikan informasi kepada masyarakat yang kurang akan kesadaran hukum, dan masyarakat awam yang tidak mengetahui modus yang digunakan pelaku penipuan arisan online.⁶⁶

2) Upaya Represif

Represif adalah salah satu sifat dalam sistem pengendalian sosial. Tindakan represif biasanya berbentuk tekanan, kekangan, atau penindasan. Sedangkan pengendalian sosial sendiri adalah suatu proses atau kontrol terhadap kemungkinan penyimpangan sosial. Pengendalian sosial adalah suatu proses yang direncanakan atau tidak direncanakan dengan tujuan mengajak, membimbing, bahkan memaksa warga masyarakat untuk mencegah penyimpangan sosial dan mendorong kepatuhan terhadap nilai dan kaidah yang berlaku. Sedangkan menurut pendapat para ahli tindakan represif adalah sebagai berikut:

a) Astrid S Susanto

“Menurut Susanto, pengendalian sosial adalah kontrol yang bersifat psikologis dan nonfisik dengan melancarkan 'tekanan mental' terhadap individu sehingga ia akan bertindak dan bersikap sesuai dengan penilaian kelompok di mana individu tersebut berada.”

b) Paul B Horton dan Chester L Hunt

“Pengendalian sosial menurut Horton dan Hunt adalah segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat sehingga

⁶⁶ Delvia Kartika Sari & Eko Wahyudi, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online” *Jurnal Supremasi Jurnal Hukum*, Vol 04, No.1 (2021): 85

anggota yang ada didalamnya bertindak sesuai dengan harapan kelompok masyarakat tersebut.”

c) Robert MZ Lawang

Menurut Lawang, “pengendalian sosial adalah semua cara yang dipergunakan oleh suatu masyarakat untuk mengembalikan orang yang menyimpang pada garis yang normal atau yang sebenarnya yang diyakini oleh kelompok masyarakat tersebut.”

Adapun upaya represif yang dilakukan Polres Palopo, yaitu:

- a. Upaya yang dilakukan oleh Polres kota Palopo untuk menangani terkait kasus tindak pidana penipuan yang berbasis online dengan cara melakukan sidik dan lidik. Pada proses lidik itu sendiri seperti menerima laporan pengaduan dari masyarakat kemudian dapat dilakukan penanganan lebih lanjut oleh pihak Polres Kota Palopo. Sedangkan proses sidik merupakan proses telah diterimanya laporan dari pengaduan dan dapat dikoordinasikan guna memeriksa terhadap laporan korban apakah dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau tidak. Jika dapat dilakukan maka pihak penyidik dapat terjun langsung ke lapangan guna dilakukan tindakan penyelidikan yang sesuai aturan atau prosedur penyidik kapolres Kota Palopo.
- b. Melakukan pembukaan rekening pelaku tindak pidana kepada pihak perbankan atas permintaan penyidik. Pihak kepolisian dalam hal ini telah melakukan berbagai cara seperti, mengambil solusi untuk memblokir rekening pelaku tindak pidana penipuan online yang telah dikoordinasi terlebih dahulu dengan pihak bank, dalam hal ini untuk kelancaran pada saat proses pembuktian yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam menyelidiki

kasus tindak kejahatan penipuan tersebut dan dalam pengupayaan ini pihak penyidik kapolres Kota Palopo hanya bisa melakukan sampai pemblokiran saja kepada pihak Bank dalam menanggulangi kejahatan, yang berdasarkan ijin tertulis.

- c. Daya Kerja dengan Ahli Pidana, terhadap upaya ini Polres Kota Palopo melakukan pengupayaan yang berkaitan dengan tindak pidana setelah dilakukan wawancara terhadap penyidik apakah kasus tersebut bisa atau tidaknya di dilakukan tindakan lanjutan, hal ini dilakukan oleh Polres guna membantu pada saat proses penyidikan. Maka dari itu untuk kelancaran tersebut pihak penyidik membutuhkan seorang ahli pidana dalam menangani kasus yang semacam tersebut, keterkaitannya dengan ahli pidana dan bisa dilaksanakan apabila seorang ahli pidana mendapatkan ijin tertulis (surat) yang di berikan oleh pihak yang berwenang.

3. Kendala Penegakan Hukum terhadap Praktek Penipuan Berbasis Elektonik di Kota Palopo.

Penegakan hukum di Indonesia saat ini disinyalir mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya *cybercrime*. Hal yang demikian dapat tercermin bahwa makin meningkatnya tindak pidana berbasis *e-commerce* yang dapat dilihat pada pendahuluan dalam tulisan ini bahwa hambatan dalam penegakan hukum dilatar belakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi. Maraknya kejahatan ini karena masih banyak aparat

penegak hukum yang gagap teknologi (gaptek) hal ini disebabkan oleh masih banyaknya institusi-institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan internet

Adapun kendala hukum terhadap praktek terhadap penipuan berbasis elektronik di kota Palopo adalah sebagai berikut:

a. Pelaku Menggunakan Akun Palsu

Sulitnya menemukan akun-akun anonim (akun palsu yang sulit dideteksi) misalnya pelaku memakai akun palsu seperti email yang dijadikan website untuk menjual barang-barang palsu atau fiktif yang dapat menarik perhatian masyarakat yang hendak belanja di media online. Selain itu Data diri atau media elektronik milik pelaku seperti elektronik yang dibuang, nomor handphone yang sudah tidak aktif. Setelah pelaku mendapatkan korban, dengan memakai handphone dan kartu yang tidak permanen atau digunakan untuk sementara sehingga dapat menyulitkan pihak kepolisian untuk melacak keberadaan pelaku. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Kanit Tipiter Polres Palopo, Iptu Ridwan Parintak, S.H. bahwa:

“yang menjadi kendala dalam penyelidikan kasus-kasus seperti ini (peipuan online) adalah mereka menggunakan akun *fake* dalam mempromosikan barang dagangannya, data yang di akun juga dipalsukan sehingga kami dari pihak kepolisian sulit untuk melacak keberadaan pelaku.”⁶⁷

b. Sulitnya Menemukan Alat Bukti

Kekuatan alat bukti terhadap putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana sangat penting bagi siapa saja yang menyelesaikan perkara-perkara pidana. Kekuatan alat bukti sangat membantu para penyidik dalam menyelidiki

⁶⁷Kanit Tipiter Polres Palopo, Iptu Ridwan Parintak, S.H. wawancara pada tanggal 27 Februari 2024.

perkara pidana karena tanpa adanya alat bukti, suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara singkat. Sebaliknya dengan adanya kekuatan alat bukti, maka para penyidik akan memeriksa perkara pidana tersebut secara mendetail dan sejelas-jelasnya. Dalam pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) alat bukti yang sah ialah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁶⁸ Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dasar penuntutan bagi jaksa penuntut umum harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Demikian juga para hakim dalam memutuskan perkara pidana harus berdasarkan pasal 184.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Alat-alat bukti yang ditetapkan dalam pasal 184 Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut harus benar-benar sesuai dengan fakta, artinya tidak ada rekayasa. Namun dalam kenyataannya sekarang ini ada saja saksi yang memberikan keterangan palsu, mungkin karena ada kedekatan dengan terdakwa. Adakalanya hakim langsung percaya dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut di persidangan.

Kenyataannya walaupun pembuktian pada dasarnya benar, tetapi masih banyak pembuktian yang salah misalnya, keterangan palsu dari seorang saksi, surat ataupun buktilain yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dengan kata lain, seorang saksi bisa saja mengatakan hal yang tidak benar kepada terdakwa meskipun ia telah disumpah. Sebenarnya seorang terdakwa memang bersalah, tetapi dengan keterangan yang diberikan oleh saksi bisa saja hukuman kepada terdakwa

⁶⁸ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHAP* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2011), h.30

diringankan dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum secara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

c. Data diri atau media elektronik milik pelaku seperti elektronik yang dibuang, nomor handphone yang sudah tidak aktif. Setelah pelaku mendapatkan korban, dengan memakai handphone dan kartu yang tidak permanen atau digunakan untuk sementara. sehingga dapat menyulitkan pihak kepolisian untuk melacak keberadaan pelaku.

d. Kemungkinan Pelaku Berada di Luar Daerah

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Kanit Tipiter Polres Palopo yakni bapak Iptu Ridwan Parintak, S.H. terkait kendala penegakan hukum terhadap kasus penipuan online. Beliau menyamaikan bahwa:

“Kebanyakan pelaku penipuan online adalah orang-orang dari luar daerah yang kemungkinan korbannya juga dari daerah yang berbeda dengan daerah pelaku. Jadi agak sulit diselidiki.”⁶⁹

Selain alat bukti, keberadaan pelaku di luar daerah juga menjadi salah satu kendala penegakan hukum dalam melakukan penyelidikan padahal penanggulangan *cybercrime* khususnya dalam kasus penipuan jual beli online harus dicari kebenarannya secara tuntas, seperti motif pelaku dan bukti-bukti lain yang dapat memidanakannya serta memberikan keadilan dari kerugian-kerugian yang

⁶⁹ Kanit Tipiter Polres Palopo, Iptu Ridwan Parintak, S.H. wawancara pada tanggal 27 Februari 2024.

telah dialami oleh korban. Pada pasal pasal 184 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur mengenai alat bukti, selain pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut, alat bukti dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, aturan mengenai alat bukti telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 dan 4, Pasal 5 Ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 44. Pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa UU ITE memberikan perlindungan terhadap korban penipuan melalui internet berupa pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana penipuan melalui internet. Sanksi pidana yang diberikan oleh UU ITE berupa pidana penjara dan pidana denda. ada beberapa kendala yang terjadi dalam penegakan hukum antara lain:

- a. Alat bukti, yakni pada kasus tindak pidana penipuan online menggunakan alat bukti kejahatan berupa sasaran atau media *cybercrime* yang data-datanya atau sistem komputer atau internet muda di hapus, diubah atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan. Selain itu saksi korban dalam kasus tindak pidana penipuan berperan sangat penting dimana jarang sekali terdapat saksi dalam kasus tindak pidana penipuan online dikarenakan saksi korban berada di luar daerah atau bahkan luar negeri yang mengakibatkan penyidik sulit untuk melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan penyelidikan.
- b. Kurangnya laporan masyarakat terhadap tindak pidana penipuan online dimana ketika terjadi tindak pidana di lingkungan masyarakat, mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap

kurangnya laporan yang masuk di kepolisian terkait tindak pidana penipuan arisan secara online.⁷⁰

Kendala penegakan hukum dalam mengatasi kasus penipuan online di kota Palopo adalah pelaku menggunakan akun palsu untuk menutupi data dirinya sehingga sulit dilakukan pendeteksian. Selain itu, sulitnya menemukan alat bukti yang sah padahal alat bukti merupakan hal terpenting bagi petugas untuk melakukan penyelidikan. Kendala yang lainnya adalah keberadaan pelaku di luar daerah. Hal ini juga menyebabkan petugas menjadi kesulitan saat melakukan penyelidikan.

⁷⁰ Delvia Kartika Sari & Eko Wahyudi, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online" *Jurnal Supremasi Jurnal Hukum*, Vol 04, No.1 (2021): 90

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi data dan analisis data pada bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya penipuan di kota Palopo adalah karena masyarakat yang mudah tergiur dengan barang yang ditawarkan. Adanya interaksi antara pelaku dan korban dapat memberi ruang bagi pelaku untuk memanfaatkan calon korban. Selanjutnya faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya penipuan online di kota Palopo adalah faktor lingkungan, dan faktor kecanggihan teknologi.
2. Kendala penegakan hukum dalam mengatasi kasus penipuan online di kota Palopo adalah pelaku menggunakan akun palsu untuk menutupi data dirinya sehingga sulit dilakukan pendeteksian. Selain itu, sulitnya menemukan alat bukti yang sah padahal alat bukti merupakan hal terpenting bagi petugas untuk melakukan penyelidikan. Kendala yang lainnya adalah keberadaan pelaku di luar daerah. Hal ini juga menyebabkan petugas menjadi kesulitan saat melakukan penyelidikan.
3. Upaya penegakan hukum terhadap penipuan online yang telah dilakukan oleh petugas Polres kota Palopo adalah upaya preventif (upaya pencegahan) dimana pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu secara sistematis, terencana dan terarah terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindak pidana penipuan yakni dengan

melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan media sosial. Selain itu pihak kepolisian juga melakukan upaya refresif yakni upaya penindakan bagi pelaku terhadap perbuatan yang telah dilakukan berdasarkan Undang-Undang.

B. Saran

1. Masyarakat sebaiknya membekali atau meningkatkan sistem keamanan media elektronik yang terhubung dengan internet guna menghindari adanya akses-akses ilegal dari pihak luar serta masyarakat juga harus turut membantu penegakan hukum terkait Tindak Pidana Penipuan Online, dengan melaporkannya ke aparat kepolisian jika melihat ataupun menjadi korban kejahatan Tindak Pidana Penipuan online.
2. Maraknya kasus tindak pidana penipuan online wilayah hukum Polres Sleman, sangat diperlukan penegakan hukum yang tegas pada pihak kepolisian dalam menjalankan tugas yang diperintahkan, terutama dalam waktu penyidikan, pihak kepolisian untuk menangkap pelaku kejahatan tindak pidana penipuan melalui media sosial (internet) sebagaimana yang diatur dalam aturan atau norma-norma hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abintoro Prakoso, 2016. *Hukum Pelindung Anak*, Yogyakarta : Laksbang PRESSindo
- Abu achmadi dan Cholid Narkudo, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2005)
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ptaktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002)
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Cet; I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Firmansayah, *Sanksi dan Pidana Kerja Sosial dalam Persfektif KUHP Terbaru*. Purbalingga: Cv. Eureka Media Aksara, 1-51
- Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, “*Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Jonaedi Efendi, Jhonu Ibrahim, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, Cetakan 3, (Jakarta: Kencana, 2020)
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007)
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung : Sinar Baru Argasindo, 2002)
- Romli Atma Sasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997)
- Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang : Fakultas Syariah UIN, 2006)
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT Bima Karya, 1989)
- Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat*

Ansori, *Reformasi Penegakan Hukum*

Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia*, Palembang : Noer Fikri Offsert (2015)

Artikel:

Annisa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, Muhammad Fedryansyah, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, “*Prosiding Ks: Riset & Pkm*”, Vol.2.No.1,2015

Fani Indriani, “Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 1 No. 1. 2016

Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*, “*Sosiohumaniora*”, Vol.18.No.2,2016

Kurniawan, Teguh, *Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak*, “*Jurnal DPR*”, Vol.6.No.1,2015

Luthfan, Mukhamad Setiaji, Aminullah Ibrahim, “Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif”, *Jurnal Lex Scientia Law Review*, 1 no.1 (2017): 56

Muhammad Rafifnafia Hertianto, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang Siber di Indonesia*”.*Jurnal Hukum dan Pembangunan*”, Vol.51,No.3,2021.

Mukhamad Luthfan Setiaji, Aminullah Ibrahim, *Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif*, “*Lex Scientia Law Review*”, Vol.1.No.1,2017

Noor Rahmat, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara *Online*”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3 no. 2 (Juli 2019): 105

Rahmat, Anggit Fauzi & Ansari “Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transakksi Elektronik” *Ar-Risalah*, 18, no. 1 (2020): 118

Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Pelindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, “*Jurnal Hukum Samudra Keadilan*”, Vol.11.No.2,2016

Satrio Ageng Rihardi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual*, “*Jurnal UNTIDAR*”, Vol.2,No.1,2018

Sheilla Chairunnisyah Sirait, *Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*, "De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum", Vol.2.No.1.2017

Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum" *Jurnal UKSW* (Tanpa nomor), 2013, 1-18

Farida Sekti Phlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman" *Jurnal El-Dusturie*, Vol.1, No. 1 (2022) : 31-34

Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia" *Jurnal Dinamika Hukum*, 8 no. 3 (September 2008), 199-200

Skripsi:

Nadya Pramesti Putri Nugroho, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Terlibat Kejahatan Cyber Sex Dikaitkan Dengan Hukum Pidana Indonesia*, (Skripsi: Universitas Katolik Parahyangan, 2019)

Ratri Novita Erdianti. 2020. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang : UMM Press.

Rizal Pambudi, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Korban Cyber Crime*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020)

Rosita Suryaningtyas Sutopo, *Tinjauan Yuridis Hak Perlindungan Khusus Terhadap Anak Dalam Kasus Cyberporn di Indonesia*. (Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018)

Website:

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/08/30/075800926/kasus-pemecatan-karyawan-tokopedia-idea-sebut-internal-fraud-bisa-terjadi-di>, diakses hari jum'at tanggal 13 September 2019, jam 19.00 Wib.

<https://koranseruya.com/waspada-investasi-bodong-marak-di-palopo-korbannya-sudah-200-orang.html>, diakses pada 18 Maret 2023

<https://smartnews.co.id/polres-palopo-bongkar-kasus-penipuan-online-modusnya-investasi-dan-arisan/>, diakses pada 29 Maret 2023.

Undang-Undang:

Republik Indonesia, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU RI No. 11 Tahun 2008 pasal 27 dan 25

L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Kanit Tipiter, Bapak Iptu Ridwan Parintak, S.H. pada tanggal 27 Februari 2024 di Polres Kota Palopo

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA PALOPO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91821
Telp/Fax : (0471) 326048, Email : dpmptsp@palopokota.go.id, Website : http://dpmptsp.palopokota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2024.0058/IP/DPMTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : MUH.FARHAN ANAKI ARPA
Jenis Kelamin : L
Alamat : Jln. Makmur No.22 Lingk. Mulia Sabe Belopa Utara Kab.Luwu
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 1903020146

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

Penegakan Hukum Terhadap Praktek Penipuan Berbasis Elektronik Di Kota Palopo

Lokasi Penelitian : POLRES Palopo Dan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palopo
Lamanya Penelitian : 25 Januari 2024 s.d. 29 Februari 2024

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 29 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPTSP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan, Kepada Yth.:

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



INSTRUMEN WAWANCARA

Soal wawancara untuk Petugas Kepolisian

1. Apa factor penyebab terjadinya penipuan berbasis elektronik di kota Palopo?
2. Apa kendala dalam penegakan hukum terhadap praktek penipuan berbasis elektronik di kota Palopo?
3. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap praktek penipuan berbasis elektronik di kota Palopo?
4. Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan terhadap korban praktek penipuan berbasis elektronik di kota Palopo?
5. UU yang menjadi dasar penegak hukum terhadap praktek penipuan berbasis elektronik di Kota Palopo?
6. Berapa jumlah kasus penipuan berbasis elektronik sepanjang tahun 2021-2024 yang terjadi di kota Palopo?
7. Apa langkah yang dilakukan dalam rangka meminimalisir terjadinya penipuan berbasis elektronik di Kota Palopo?
8. Bagaimana implementasi dari UU No.11 tahun 2008 tentang ITE

Soal wawancara untuk Korban Penipuan

1. Bagaimana anda pertama kali bahwa anda telah menjadi korban penipuan?
2. Apa jenis penipuan online yang anda alami ?
3. Bagaimana cara penipu menghubungi anda?
4. Apa yang menjadi kerugian utama anda saat terjadi penipuan tersebut?
5. Bagaimana dampak penipuan ini terhadap kehidupan pribadi atau finansial anda?

6. Apakah anda melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwenang? Jika ya bagaimana prosesnya?
7. Apa langkah-langkah yang anda ambil untuk mengatasi atau memperbaiki situasi setelah kejadian ini?
8. Apakah ada pihak atau lembaga yang memberikan dukungan setelah penipuan terjadi?
9. Apakah penipuan ini mempengaruhi pandangan anda terhadap keamanan internet secara umum?

RIWAYAT HIDUP



Muh. Farhan Anaki Arpa, Lahir pada 24 April 2002 dari pasangan Ayahanda Heriantro dan Ibunda St. Fitriani Limbongan, anak ketiga dari enam Bersaudara. Penulis menempuh pendidikan di SDN 231 Padang Assompereng pada tahun 2007-2013. Kemudian melanjutkan pendidikan SMP dan SMA yang sama di Pondok Pesantren Datuk Sulaiman Palopo pada 2016-2019. Dengan keinginan untuk terus bersekolah, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan memilih program studi Hukum Tata Negara. Selama kuliah, penulis pernah menjadi pengurus Komisariat IKA PMDS tahun 2021-2022. Pengurus Pusat IKA PMDS tahun 2023-2025, Pengurus Mapala IAIN Palopo tahun 2021-2022, sekretaris umum di Dema Fakultas Syariah tahun 2021-2022 dan menjadi Wakil ketua di lembaga yang sama pada tahun 2022-2023. Penulis juga pernah mengabdikan diri di Komunitas Koin Untuk Negeri (KUN) Cabang Palopo sebagai Kepala bidang donasi tahun 2022-2023 dan Kepala bidang Ekspedisi tahun 2023-2024. Dari berbagai pengalaman yang di dapatkan selama mengikuti proses perkuliahan, Akhirnya berhasil menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Praktek Penipuan Berbasis Online di Kota Palopo". Demikianlah riwayat hidup pendidikan dari penulis yang rangkum berdasarkan fakta yang ada. Penulis juga berharap dirinya bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga khususnya orang tua tercinta. *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*